



PUTUSAN

Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : Takdir Alias Taddi Alias Bapak Inna Bin Ambo Lele;
Tempat lahir : Wajo;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 07 Januari 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lambai Kec. Lambai Kab. Kolaka Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **ditangkap** pada tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019 kemudian perpanjangan penangkapan tanggal 28 Juli 2019 sampai dengan 30 Juli 2019 kemudian Terdakwa **ditahan** dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Hikalon,S.H. ,dkk, Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMLI), berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 Nopember 2019 Nomor 73/Pen.Pid.SUS /2019/PN Lss;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 73/Pid Sus/2019/PN Lss tanggal 6 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid Sus/2019/PN Lss tanggal 6 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Takdir Alias Taddi Alias Bapak Inna Bin Ambo Lele** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**" **sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa **TAKDIR Alias TADDI Alias BAPAK INNA Bin AMBO LELE** selama **7 (Tujuh) tahun pidanaPenjaradengan** dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dan **denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara**;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) sachet plastik masing-masing dililit lakban coklat berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,1125 gram;
 - 2 (dua) sachet plastik masing-masing berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto selirihnya 1,0562 gram;
 - 3 (tiga) sachet plastik bening bekas pakai yang diduga Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) sachet plastik bening kecil bekas pakai yang diduga narkotika jenis shabu;
 - 2 (dua) buah pireks kaca;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk HARNIC model EHA901;
 - 38 (tiga puluh delapan) sachet plastik bening kosong;
 - 6 (enam) sachet plastik bening besar berisikan 12 sachet plastik bening;
 - 1 (satu) buah penutup botol merk Cap Kaki Tiga warna hijau terdapat dua buah lubang;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah Dos hp merk OPPO warna putih;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit hp merk VIVO type V15 warna biru dengan sim card 085 254 215 709;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli tahun 2019 sekitar pukul 21.20 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di pinggir jalan di Desa Lambai Kec. Lambai Kab. Kolaka Utara, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli Narkotika Golongan I**" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut;

Awalnya Terdakwa membeli narkotika jenis shabu pada hari minggu tanggal 21 Juli 2019 sebanyak 9 (sembilan) gram seharga Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dari ACO (DPO) dengan cara Terdakwa pergi ke Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan.

Selanjutnya berdasarkan laporan dari masyarakat di Wilayah Desa Lambai Kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka Utara terdapat peredaran gelap narkotika, selanjutnya Saksi ANDI SALMAN dan Saksi SAENAL yang merupakan anggota kepolisian satuan Resnarkoba Polres Kolaka Utara bersama tim dan beberapa anggota Polres Kolaka Utara pada hari kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 wita melaksanakan operasi Kepolisian Kewilayahan "PEKAT ANOA-2019" guna melakukan penyelidikan di Desa Lambai Kec. Lambai Kab. Kolaka Utara untuk mencari keberadaan Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 21.20 wita Saksi ANDI SALMAN dan Saksi SAENAL bersama tim dan beberapa anggota Polres Kolaka Utara menemukan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di pinggir jalan di Desa Lambai Kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya Saksi ANDI SALMAN dan Saksi SAENAL bersama tim dan beberapa anggota Polres Kolaka Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu Saksi SAENAL dan Saksi ANDI SALMAN menanyakan narkoba tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa memiliki narkoba diduga jenis shabu tetapi narkoba tersebut disimpan di rumah Terdakwa.

Selanjutnya Saksi ANDI SALMAN dan Saksi SAENAL bersama tim dan beberapa orang anggota Polres Kolaka Utara bersama Terdakwa menuju rumah Terdakwa di Desa Lambai Kec. Lambai Kab. Kolaka Utara dan sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi ANDI SALMAN dan Saksi SAENAL bersama tim dan beberapa orang anggota Polres Kolaka Utara melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi ASWAN selaku Kepala Dusun untuk menyaksikan penggeledahan. Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan tempat penyimpanan narkoba yaitu di atas WC rumah Terdakwa yang disimpan di dalam Kotak HP OPPO warna putih. Setelah dibuka di dalamnya terdapat 6 (enam) shacet plastik bening berisikan Narkoba diduga jenis shabu (4 shacet masing-masing shachetnya dibungkus menggunakan tissue dan dililit menggunakan lakban/isolasi warna cokelat sedangkan sebanyak 2 shacet yang masing-masing shacet dibungkus/disimpan didalam shacet plastik bening, 3 (tiga) shacet plastik bening besar bekas pakai, 1 (satu) shacet plastik bening kecil bekas pakai, 2 (dua) buah pireks kaca, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik putih, 1 (satu) buah timbangan Digital merk HARNIC model EHA 901, 38 (tiga puluh delapan) shacet plastik bening kosong, 1 (satu) shacet plastik bening besar berisikan 12 shachet plastik bening kecil, 1 (satu) buah penutup botol merk Cap kaki tiga warna hijau yang terdapat 2 buah lubang, 1 (satu) buah korek api gas setelah itu saksi mengamankan barang bukti tersebut dan juga mengamankan 1 (satu) unit HP merk VIVO Type V15 warna biru dengan nomor Sim Card 085 254 215 709 yang kesemuanya milik Terdakwa.

Maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu yaitu untuk dijual kepada ARDI (DPO) di Desa Lambai Kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka Utara seharga Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap gramnya dimana sebanyak 4 (empat) gram narkoba jenis shabu telah laku dijual yaitu:

- 1) Pada hari senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar jam 15.00 wita sebanyak 1 gram seharga Rp 1.700.000,-.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Lss



- 2) Pada hari selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar jam 02.00 wita sebanyak 1 gram seharga Rp 1.700.000,-
- 3) Pada hari kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar jam 18.30 wita sebanyak 2 gram seharga Rp 3.400.000,- tetapi ARDI (DPO) belum membayarnya.

Cara Terdakwa menjual narkoba jenis shabu kepada ARDI (DPO) yaitu ARDI (DPO) datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan apakah Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu dan Terdakwa mengatakan "ada", maka ARDI (DPO) pergi meninggalkan rumah Terdakwa. Pada saat ARDI (DPO) akan membeli narkoba jenis shabu maka ARDI (DPO) menelpon Terdakwa di nomor 085 254 215 709 dan menyampaikan kepada Terdakwa "kita kasihka 1 gram" atau sesuai kebutuhan ARDI (DPO), dimana pembayarannya dilakukan setelah narkoba jenis shabu tersebut laku terjual atau membayar secara tunai kepada Terdakwa saat mengambil narkoba jenis shabu. Dari hasil penjualan narkoba jenis shabu, Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap gramnya.

Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri No. Lab : 3052/NNF/II/2019 tanggal 05 Agustus 2019 yang pada kesimpulannya menyatakan:

"4 (empat) sachet plastik masing-masing dililit lakban coklat berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,1125 gram, 2 (dua) sachet plastik masing-masing berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,0562 gram, 2 (dua) batang pipet kaca/pireks, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik, 3 (tiga) sachet plastik kosong bekas pakai, 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai, adalah benar mengandung metamfetamina."

Terhadap narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa sebagaimana pada tempat (*locus delicti*) dan waktu (*tempus delicti*) yang sama dan telah diuraikan dalam dakwaan alternatif pertama " **tanpa**



hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut;

Awalnya berdasarkan laporan dari masyarakat di Wilayah Desa Lambai Kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka Utara terdapat peredaran gelap narkotika, selanjutnya Saksi ANDI SALMAN dan Saksi SAENAL yang merupakan anggota kepolisian satuan Resnarkoba Polres Kolaka Utara bersama tim dan beberapa anggota Polres Kolaka Utara pada hari kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 21.20 wita melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu saksi SAENAL dan Saksi ANDI SALMAN menanyakan narkotika tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa memiliki narkotika diduga jenis shabu tetapi narkotika tersebut disimpan di rumah Terdakwa.

Selanjutnya Saksi ANDI SALMAN dan Saksi SAENAL bersama tim dan beberapa orang anggota Polres Kolaka Utara melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi ASWAN selaku Kepala Dusun untuk menyaksikan penggeledahan. Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan tempat penyimpanan narkotika yaitu di atas WC rumah Terdakwa yang disimpan di dalam Kotak HP OPPO warna putih. Setelah dibuka di dalamnya terdapat 6 (enam) shacet plastik bening berisikan Narkotika diduga jenis shabu (4 shacet masing-masing shachetnya dibungkus menggunakan tissue dan dililit menggunakan lakban/isolasi warna coklat sedangkan sebanyak 2 shacet yang masing-masing shacet dibungkus/disimpan didalam shacet plastik bening, 3 (tiga) shacet plastik bening besar bekas pakai, 1 (satu) shacet plastik bening kecil bekas pakai, 2 (dua) buah pireks kaca, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik putih, 1 (satu) buah timbangan Digital merk HARNIC model EHA 901, 38 (tiga puluh delapan) shacet plastik bening kosong, 1 (satu) shacet plastik bening besar berisikan 12 shacet plastik bening kecil, 1 (satu) buah penutup botol merk Cap kaki tiga warna hijau yang terdapat 2 buah lubang, 1 (satu) buah korek api gas setelah itu saksi mengamankan barang bukti tersebut dan juga mengamankan 1 (satu) unit HP merk VIVO Type V15 warna biru dengan nomor Sim Card 085 254 215 709 yang kesemuanya milik Terdakwa.

Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri No. Lab : 3052/NNF/II/2019 tanggal 05 Agustus 2019 yang pada kesimpulannya menyatakan: *“4 (empat) sachet plastik masing-masing dililit lakban coklat berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,1125 gram, 2 (dua) sachet plastik masing-masing berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal*



bening dengan berat netto seluruhnya 1,0562 gram, 2 (dua) batang pipet kaca/pireks, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik, 3 (tiga) sachet plastik kosong bekas pakai, 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai, adalah benar mengandung metamfetamina.”

Terhadap narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga

Bahwa Terdakwa sebagaimana pada tempat (*locus delicti*) dan waktu (*tempus delicti*) yang sama dan telah diuraikan dalam dakwaan alternatif pertama **”penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri”** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut;

Awalnya berdasarkan laporan dari masyarakat di Wilayah Desa Lambai Kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka Utara terdapat peredaran gelap narkoba, selanjutnya Saksi ANDI SALMAN dan Saksi SAENAL yang merupakan anggota kepolisian satuan Resnarkoba Polres Kolaka Utara bersama tim dan beberapa anggota Polres Kolaka Utara pada hari kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 21.20 wita melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu Saksi SAENAL dan Saksi ANDI SALMAN menanyakan narkoba tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa memiliki narkoba diduga jenis shabu tetapi narkoba tersebut disimpan di rumah Terdakwa.

Selanjutnya Saksi ANDI SALMAN dan Saksi SAENAL bersama tim dan beberapa orang anggota Polres Kolaka Utara melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi ASWAN selaku Kepala Dusun untuk menyaksikan penggeledahan. Dari hasil penggeledahan ditemukan 6 (enam) sachet plastik bening berisikan narkoba diduga jenis shabu yang sebagian Terdakwa gunakan untuk konsumsi sendiri, 2 (dua) buah pireks kaca yang Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah penutup botol merk cap kaki tiga warna hijau yang terdapat 2 (dua) buah lubang adalah penutup botol yang digunakan oleh Terdakwa sebagai bong (alat menggunakan narkoba jenis shabu) dan 1 (satu) buah korek api gas untuk membakar pireks saat Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Lss



Terdakwa mulai menggunakan narkoba jenis shabu pada hari senin tanggal 22 Juli 2019 dan terakhir kali menggunakan narkoba jenis shabu yaitu pada hari kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di rumah ARDI (DPO) di Desa Lambai Kec. Lambai Kab. Kolaka Utara.

Cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu yaitu awalnya Terdakwa menyediakan alat hisap shabu berupa bong kemudian Terdakwa merangkainya dengan pipet plastik serta memasang pireks kaca, setelah itu pireks diisi dengan narkoba jenis shabu menggunakan sebuah sendok yang terbuat dari pipet plastik kemudian pireks kaca yang berisikan narkoba jenis shabu dibakar menggunakan korek gas api sambil menghisap salah satu ujung pipet dari alat hisap atau bong tersebut hingga mengeluarkan asap putih yang dilakukan secara berulang hingga narkoba jenis shabu yang ada di dalam pireks habis dibakar, sehingga Terdakwa merasakan apabila menggunakan narkoba jenis shabu, tidak merasakan ngantuk.

Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri No. Lab : 3052/NNF/II/2019 tanggal 05 Agustus 2019 yang pada kesimpulannya menyatakan:

"1 (satu) botol plastik berisi urine (positif Narkoba) dan 1 (satu) tabung berisi darah (positif Narkoba) adalah benar mengandung metamfetamina."

Terhadap narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba golongan I jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saenal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan kali ini sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama saksi Andi Salman kepada Terdakwa Takdir Alias Taddi Alias Bapak Inna Bin Ambo Lele yang telah memiliki dan menyimpan Narkoba jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa kami tangkap pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019, sekitar jam 21.20 Wita tepatnya di pinggir jalan Lambai, Kab. Kolaka Utara;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pihak kepolisian melakukan operasi pekat dan saat itu kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang menjual dan mengedarkan Narkotika jenis shabu dan itu adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa saat itu kami tangkap di pinggir jalan tidak jauh dari rumah Terdakwa ;
- Bahwa Setelah kami melakukan penangkapan kepada Terdakwa, saat itu juga Terdakwa kami interogasi dan hasil interogasi kami, Terdakwa mengaku bahwa ia menyimpan Narkotika jenis shabu di rumahnya;
- Bahwa Saat itu kami langsung menggelandang Tedakwa ke rumahnya dan meminta Terdakwa untuk memberitahukan dimana keberadaan shabu yang disimpan tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak membawa atau menyimpan shabu di bagian tubuhnya;
- Bahwa saat itu kami dari pihak kepolisian mendapatkan sebuah kotak putih yang diduga Narkotika jenis shabu di atas kamar mandi lantai dua milik Terdakwa dan saat itu juga Terdakwa langsung mengambil paket Tersebut dan kemudian kami menyuruh Terdakwa untuk membukanya di ruangan tamu
- Bahwa bahwa isi kotak putih yang dibuka oleh Terdakwa saat itu berisikan 6 (enam) shaset Narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa selain 6 (enam) shaset shabu tersebut, kami dari kepolisian juga menemukan alat timbangan dan juga beberapa shaset plastic kosong;
- Bahwa kami dari pihak kepolisian sempat mempertanyakan kepada Terdakwa darimana ia memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dan ia menjawab ia memperolehnya dari Sulawesi Selatan tepatnya di daerah Wajo;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa sendiri bahwa ia membeli Narkotika jenis shabu baru pertama kali di daerah Wajo;
- Bahwa dari hasil interogasi awal kami kepada Terdakwa saat itu ia mengaku bahwa ia membeli shabu dari Wajo untuk sebahagian digunakan dan sebahagian lagi dijual;
- Bahwa menurut penuturan Terdakwa kepada pihak kepolisian bahwa ia menjual shabu tersebut kepada Ardi orang Lambai;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Informasi yang kami dapatkan bahwa diantara Terdakwa dan Ardi terjalin hubungan teman dekat;
- Bahwa menurut Terdakwa bahwa Ardi membeli shabu dari Terdakwa guna dijual lagi kepada orang lain;
- Bahwa menurut Terdakwa bahwa ia membeli Narkotika jenis shabu sebanyak kurang lebih 9 (Sembilan) gram dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- bahwa Terdakwa baru kali ini kami lakukan penangkapan terkait kepemilikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan kepada Terdakwa kami beranggotakan kurang lebih 6 (enam) orang dalam satu tim;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki dan menjual Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa menurut Terdakwa ia membeli pergram shabu dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan ia menjualnya lagi dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) pergramnya sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap gramnya;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari seseorang yang bernama Aco;
- Bahwa terdakwa baru saja menjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut keadaannya sudah dalam keadaan di bagi di shaset-shaset ;

Terhadap keterangan saksi Tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. **Andi Salman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan kali ini sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama saksi Saenal kepada Terdakwa Takdir Alias Taddi Alias Bapak Inna Bin Ambo Lele yang telah memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa kami tangkap pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019, sekitar jam 21.20 Wita tepatnya di pinggir jalan Lambai, Kab. Kolaka Utara;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya pihak kepolisian melakukan operasi pekat dan saat itu kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang menjual dan mengedarkan Narkotika jenis shabu dan itu adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa saat itu kami tangkap di pinggir jalan tidak jauh dari rumah Terdakwa ;
- Bahwa Setelah kami melakukan penangkapan kepada Terdakwa, saat itu juga Terdakwa kami interogasi dan hasil interogasi kami, Terdakwa mengaku bahwa ia menyimpan Narkotika jenis shabu di rumahnya;
- Bahwa Saat itu kami langsung menggelandang Tedakwa ke rumahnya dan meminta Terdakwa untuk memberitahukan dimana keberadaan shabu yang disimpan tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak membawa atau menyimpan shabu di bagian tubuhnya;
- Bahwa saat itu kami dari pihak kepolisian mendapatkan sebuah kotak putih yang diduga Narkotika jenis shabu di atas kamar mandi lantai dua milik Terdakwa dan saat itu juga Terdakwa langsung mengambil paket Tersebut dan kemudian kami menyuruh Terdakwa untuk membukanya di ruangan tamu
- Bahwa bahwa isi kotak putih yang dibuka oleh Terdakwa saat itu berisikan 6 (enam) shaset Narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa selain 6 (enam) shaset shabu tersebut, kami dari kepolisian juga menemukan alat timbangan dan juga beberapa shaset plastic kosong;
- Bahwa kami dari pihak kepolisian sempat mempertanyakan kepada Terdakwa darimana ia memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dan ia menjawab ia memperolehnya dari Sulawesi Selatan tepatnya di daerah Wajo;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa sendiri bahwa ia membeli Narkotika jenis shabu baru pertama kali di daerah Wajo;
- Bahwa dari hasil interogasi awal kami kepada Terdakwa saat itu ia mengaku bahwa ia membeli shabu dari Wajo untuk sebahagian digunakan dan sebahagian lagi dijual;
- Bahwa menurut penuturan Terdakwa kepada pihak kepolisian bahwa ia menjual shabu tersebut kepada Ardi orang Lambai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Informasi yang kami dapatkan bahwa diantara Terdakwa dan Ardi terjalin hubungan teman dekat;
- Bahwa menurut Terdakwa bahwa Ardi membeli shabu dari Terdakwa guna dijual lagi kepada orang lain;
- Bahwa menurut Terdakwa bahwa ia membeli Narkotika jenis shabu sebanyak kurang lebih 9 (Sembilan) gram dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru kali ini kami lakukan penangkapan terkait kepemilikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan kepada Terdakwa kami beranggotakan kurang lebih 6 (enam) orang dalam satu tim;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki dan menjual Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Menurut Terdakwa ia membeli pergeram shabu dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan ia menjualnya lagi dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) pergramnya sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap gramnya;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari seseorang yang bernama Aco;
- Bahwa terdakwa baru saja menjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut keadaannya keadaannya sudah dalam keadaan di bagi di shaset-shaset ;

Terhadap keterangan saksi Tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. **Aswan.** Yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi melihat dan mengetahui atau mendengar penangkapan Terdakwa Takdir Alias Taddi Alias Bapak Inna yang dilakukan oleh petugas kepolisian Polres Kolaka Utara, karena saat itu saksi dipanggil petugas kepolisian menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019, sekitar jam 21.20 Wita tepatnya di pinggir jalan Lambai, Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian saat melakukan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeledahan dirumah Terdakwa yaitu 6 (enam) shaset bening berisikan Narkotika jenis shabu, 4 (empat) shaset masing-masing shasetnya dibungkus dengan menggunakan tissue dan dililit dengan menggunakan lakban/isolasi warna coklat, sedangkan 2 (dua) shaset yaitu masing-masing dibungkus dalam shaset plastic bening berada dalam sebuah dos HP OPPO warna putih bersama dengan 3 (tiga) shaset plastic bening besar bekas pakai, 1 (satu) shaset plastic bening bekas pakai, 2 (dua) buah pireks kaca, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik putih, 1 (satu) buah timbangan digital merk HARNIC model EHA 901, 38 (tiga puluh delapan) shaset plastik bening kosong, 1 (satu) shaset plastic bening besar berisikan 12 shaset plastic bening kecil, 1 (satu) buah penutup botol merk cap kaki tiga warna hijau yang terdapat 2 buah lubang, 1 (satu) buah korek api gas yang disimpan/disembunyikan diatas WC rumah Terdakwa;

- Bahwa pemilik barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menjual Narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi Tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa penuntut umum mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri No. Lab : 3052/NNF/VII/2019 tanggal 05 Agustus 2019 yang pada kesimpulannya menyatakan: *"4 (empat) sachet plastik masing-masing dililit lakban coklat berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,1125 gram, 2 (dua) sachet plastik masing-masing berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,0562 gram, 2 (dua) batang pipet kaca/pireks, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik, 3 (tiga) sachet plastik kosong bekas pakai, 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai, adalah benar mengandung metamfetamina."*

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam sidang hari ini sehubungan dengan penangkapan terdakwa oleh pihak Kepolisian karena menyimpan dan memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019, sekitar jam 21.20 Wita tepatnya di pinggir jalan Lambai, Kab. Kolaka Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat itu pihak Kepolisian mengamankan 6 (enam) shaset plastic bening berisikan Narkotika diduga jenis shabu yang mana sebanyak 4 (empat) shaset masing-masing shasetnya dibungkus menggunakan tissue dan dililit menggunakan lakban/isolasi wamah coklat sedangkan sebanyak 2 (dua) shaset yaitu masing-masing shaset dibungkus/disimpan didalam shaset plastic bening yaitu didalam sebuah dos HP OPPO wamah putih diatas WC rumah terdakwa di desa Lambai, Kec. Lambai, Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa Terdakwa membeli paket Narkotika jenis shabu dari Aco yang tinggal di Malili;
- Bahwa Tujuan terdakwa membeli paket Narkotika jenis shabu sebahagian terdakwa konsumsi sendiri dan sebahagian lagi terdakwa jual;
- bahwa pekerjaan terdakwa selama ini sebagai pedagang ikan yang ikan tersebut terdakwa jual ke daerah Malili dan disitulah terdakwa ketemu dan berteman dengan Aco;
- Bahwa Aco berprofesi yang sama dengan terdakwa sebagai penjual/pedagang ikan juga;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu agar cepat kaya raya;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli paket Narkotika jenis shabu kepada Aco;
- Bahwa terdakwa sempat mengajak Ardi untuk memakai shabu bersama-sama dengan terdakwa, dan saat itulah Ardi tahu kalau terdakwa juga memperjual belikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa menjual Narkotika jenis shabu itu dilarang oleh undang-undang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menjual Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa Awalnya terdakwa dan Ardi memakai shabu bersama-sama dan selanjutnya Ardi bertanya lagi apakah terdakwa memiliki shabu lagi dan terdakwa menjawab iya, selanjutnya Ardi menelpon terdakwa dan menyampaikan kepada terdakwa “ kita kasihkan 1 (satu) gram” atau sesuai kebutuhan dan cara pembayarannya yaitu setelah shabu tersebut laku terjual, dan Ardi sendiri pernah juga membayar langsung/tunai kepada terdakwa saat mengambil shabu kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu kepada orang lain minimal sebanyak 1

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) gram dan tidak dijual secara diecer perpaket kecil;

- bahwa selama ini terdakwa hanya memberikan Narkotika jenis shabu kepada Ardi dengan cara ia membelinya dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di setiap gramnya, sedangkan Ardi sendiri yang terdakwa tahu menjual lagi kepada orang lain;
- Bahwa Uang hasil keuntungan yang terdakwa dapatkan dari penjualan shabu tersebut terdakwa gunakan lagi untuk membeli Narkotika jenis shabu lagi;
- Bahwa Terdakwa menyediakan uang kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membeli Narkotika jenis shabu setiap pakatnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) sachet plastik masing-masing dililit lakban coklat berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,1125 gram;
- 2 (dua) sachet plastik masing-masing berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,0562 gram;
- 3 (tiga) sachet plastik bening bekas pakai yang diduga narkotika jenis shabu;
- 1(satu) sachet plastik bening kecil bekas pakai yang diduga narkotika jenis shabu;
- 2 (dua) buah pireks kaca;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk HARNIC model EHA901;
- 38 (tiga puluh delapan) sachet plastik bening kosong;
- 6 (enam) sachet plastik bening besar berisikan 12 (dua belas)sachet plastik bening;
- 1 (satu) buah penutup botol merk cap kaki tiga warna hijau terdapat dua buah lubang;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah dos HP merk OPPO warna putih;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO type V15 warna biru dengan sim card 085254215709.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019, sekitar jam 21.20 Wita tepatnya di pinggir jalan Lambai, Kab. Kolaka Utara sehubungan dengan penangkapan terdakwa oleh pihak Kepolisian karena menyimpan dan memiliki Narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saat itu pihak Kepolisian mengamankan 6 (enam) shaset plastic bening berisikan Narkotika diduga jenis shabu yang mana sebanyak 4 (empat) shaset masing-masing shasetnya dibungkus menggunakan tissue dan dililit menggunakan lakban/isolasi warna coklat sedangkan sebanyak 2 (dua) shaset yaitu masing-masing shaset dibungkus/disimpan didalam shaset plastic bening yaitu didalam sebuah dos HP OPPO warna putih diatas WC rumah terdakwa di desa Lambai, Kec. Lambai, Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa Terdakwa membeli paket Narkotika jenis shabu dari Aco yang tinggal di Malili;
- Bahwa Tujuan terdakwa membeli paket Narkotika jenis shabu sebahagian terdakwa konsumsi sendiri dan sebahagian lagi terdakwa jual;
- Bahwa pekerjaan terdakwa selama ini sebagai pedagang ikan yang ikan tersebut terdakwa jual ke daerah Malili dan disitulah terdakwa ketemu dan berteman dengan Aco;
- Bahwa Aco berprofesi yang sama dengan terdakwa sebagai penjual/pedagang ikan juga;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu agar cepat kaya raya;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli paket Narkotika jenis shabu kepada Aco;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa menjual Narkotika jenis shabu itu dilarang oleh undang-undang;
- Bahwa Awalnya terdakwa dan Ardi memakai shabu bersama-sama dan selanjutnya Ardi bertanya lagi apakah terdakwa memiliki shabu lagi dan terdakwa menjawab iya, selanjutnya Ardi menelpon terdakwa dan menyampaikan kepada terdakwa " kita kasihkan 1 (satu) gram" atau sesuai kebutuhan dan cara pembayarannya yaitu setelah shabu tersebut laku terjual, dan Ardi sendiri pernah juga membayar langsung/tunai kepada terdakwa saat mengambil shabu kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual shabu kepada orang lain minimal sebanyak 1 (satu) gram dan tidak dijual secara diecer perpaket kecil;
- Bahwa selama ini terdakwa hanya memberikan Narkotika jenis shabu kepada Ardi dengan cara ia membelinya dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) disetiap gramnya, sedangkan Ardi sendiri yang terdakwa tahu menjual lagi kepada orang lain;
- Bahwa Uang hasil keuntungan yang terdakwa dapatkan dari penjualan shabu tersebut terdakwa gunakan lagi untuk membeli Narkotika jenis shabu lagi;
- Bahwa Terdakwa menyediakan uang kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membeli Narkotika jenis shabu setiap pakatnya
- Bahwa Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri No. Lab : 3052/NNF/VII/2019 tanggal 05 Agustus 2019 yang pada kesimpulannya menyatakan: "4 (empat) sachet plastik masing-masing dililit lakban coklat berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,1125 gram, 2 (dua) sachet plastik masing-masing berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,0562 gram, 2 (dua) batang pipet kaca/pireks, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik, 3 (tiga) sachet plastik kosong bekas pakai, 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai, adalah benar mengandung metamphetamine."
- Bahwa Terhadap narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu

Pertama

Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Lss



ATAU

Kedua

Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga

pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Unsur Setiap Orang;
- Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap Orang” mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan barang siapa (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1398K/Pid/1994);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” (Setiap orang) adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Takdir Alias Taddi Alias Bapak Inna Bin Ambo Lele** sebagai Terdakwa didalam persidangan, kemudian berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa yang telah membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam hal ini tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Setiap Orang” ini telah **terpenuhi menurut hukum**;



Ad.2 Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut diatas adalah bersifat alternatif yang mana apabila salah satu sub unsur dari unsur pasal tersebut telah terpenuhi maka dianggap telah terpenuhi pula keseluruhan unsur pasal maka dengan demikian dengan melihat fakta persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**" adalah tidak berhak atau tidak ada ijin atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian **Menjual** tersebut tidak dijelaskan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan demikian untuk mengartikan kata-kata tersebut Majelis Hakim akan mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu yang dimaksud dengan "**Menjual**" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa pengertian "**Narkotika**" berdasarkan pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu;

- Bahwa Saat itu pihak Kepolisian mengamankan 6 (enam) shaset plastic bening berisikan Narkotika diduga jenis shabu yang mana sebanyak 4 (empat) shaset masing-masing shasetnya dibungkus menggunakan tissue dan dililit menggunakan lakban/isolasi wama coklat sedangkan sebanyak 2 (dua) shaset yaitu masing-masing shaset dibungkus/disimpan didalam shaset plastic bening yaitu didalam sebuah dos HP OPPO wamah putih diatas WC rumah terdakwa di desa Lambai, Kec. Lambai, Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa Terdakwa membeli paket Narkotika jenis shabu dari Aco yang tinggal di Malili;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan terdakwa membeli paket Narkotika jenis shabu sebahagian terdakwa konsumsi sendiri dan sebahagian lagi terdakwa jual;
- Bahwa pekerjaan terdakwa selama ini sebagai pedagang ikan yang ikan tersebut terdakwa jual ke daerah Malili dan disitulah terdakwa ketemu dan berteman dengan Aco;
- Bahwa Aco berprofesi yang sama dengan terdakwa sebagai penjual/pedagang ikan juga;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu agar cepat kaya raya;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli paket Narkotika jenis shabu kepada Aco;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa menjual Narkotika jenis shabu itu dilarang oleh undang-undang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menjual Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa Awalnya terdakwa dan Ardi memakai shabu bersama-sama dan selanjutnya Ardi bertanya lagi apakah terdakwa memiliki shabu lagi dan terdakwa menjawab iya, selanjutnya Ardi menelpon terdakwa dan menyampaikan kepada terdakwa “ kita kasihkan 1 (satu) gram” atau sesuai kebutuhan dan cara pembayarannya yaitu setelah shabu tersebut laku terjual, dan Ardi sendiri pernah juga membayar langsung/tunai kepada terdakwa saat mengambil shabu kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu kepada orang lain minimal sebanyak 1 (satu) gram dan tidak dijual secara diecer perpaket kecil;
- Bahwa selama ini terdakwa hanya memberikan Narkotika jenis shabu kepada Ardi dengan cara ia membelinya dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) disetiap gramnya, sedangkan Ardi sendiri yang terdakwa tahu menjual lagi kepada orang lain;
- Bahwa Uang hasil keuntungan yang terdakwa dapatkan dari penjualan shabu tersebut terdakwa gunakan lagi untuk membeli Narkotika jenis shabu lagi;
- Bahwa Terdakwa menyediakan uang kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membeli Narkotika jenis shabu setiap pakatnya;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri No. Lab : 3052/NNF/VII/2019 tanggal 05 Agustus 2019 yang pada kesimpulannya menyatakan: "4 (empat) sachet plastik masing-masing dililit lakban coklat berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,1125 gram, 2 (dua) sachet plastik masing-masing berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,0562 gram, 2 (dua) batang pipet kaca/pireks, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik, 3 (tiga) sachet plastik kosong bekas pakai, 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai, adalah benar mengandung metamfetamina."
- Bahwa Terhadap narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan tersebut maka dengan Awalnya terdakwa dan Ardi memakai shabu bersama-sama dan selanjutnya Ardi bertanya lagi apakah terdakwa memiliki shabu lagi dan terdakwa menjawab iya, selanjutnya Ardi menelpon terdakwa dan menyampaikan kepada terdakwa " kita kasihkan 1 (satu) gram" atau sesuai kebutuhan dan cara pembayarannya yaitu setelah shabu tersebut laku terjual, dan Ardi sendiri pernah juga membayar langsung/tunai kepada terdakwa saat mengambil shabu kepada terdakwa yang mana Terdakwa menjual shabu kepada orang lain minimal sebanyak 1 (satu) gram dan tidak dijual secara diecer perpaket kecil dan Uang hasil keuntungan yang terdakwa dapatkan dari penjualan shabu tersebut terdakwa gunakan lagi untuk membeli Narkoba jenis shabu lagi yang mana Terdakwa menyediakan uang kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membeli Narkoba jenis shabu setiap pakatnya maka dapat disimpulkan sub unsur **Menjual** telah terpenuhi menurut hukum kemudian setelah dilakukan tes laboratorium atas barang bukti yang berupa kristal bening tersebut tersebut ternyata mengandung Metamfetamina dan Metamfetamina ini masuk dalam **daftar urut nomor 61** dalam **daftar narkoba golongan I** pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sehingga dengan demikian telah terpenuhi sub unsur **Menjual Narkoba Golongan I**;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa memiliki izin dari yang berwenang untuk terdakwa Menjual narkoba golongan I tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam menjual shabu tersebut maka dengan demikian telah **terpenuhi menurut hukum** sub unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya sub unsur unsur **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I** maka dengan demikian keseluruhan unsur kedua pasal ini pun dianggap telah terpenuhi pula karena sifatnya yang alternatif tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan maupun alasan-alasan pembeda (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan para Terdakwa, maka para Terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana unsur **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I** maka oleh karena itu terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas dan juga dengan mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman dari



terdakwa maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda yang lama dan besaran dendanya seperti akan disebutkan selengkapnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa;

- 4 (empat) sachet plastik masing-masing dililit lakban coklat berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,1125 gram;
- 2 (dua) sachet plastik masing-masing berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,0562 gram;
- 3 (tiga) sachet plastik bening bekas pakai yang diduga narkotika jenis shabu;
- 1(satu) sachet plastik bening kecil bekas pakai yang diduga narkotika jenis shabu;
- 2 (dua) buah pireks kaca;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk HARNIC model EHA901;
- 38 (tiga puluh delapan) sachet plastik bening kosong;
- 6 (enam) sachet plastik bening besar berisikan 12 (dua belas)sachet plastik bening;
- 1 (satu) buah penutup botol merk cap kaki tiga warna hijau terdapat dua buah lubang;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah dos HP merk OPPO warna putih;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO type V15 warna biru dengan sim card 085254215709.

Atas barang bukti tersebut diatas akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Takdir Alias Taddi Alias Bapak Inna Bin Ambo Lele** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan akan diganti dengan penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 4 (empat) sachet plastik masing-masing dililit lakban coklat berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,1125 gram;
 - 2 (dua) sachet plastik masing-masing berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,0562 gram;
 - 3 (tiga) sachet plastik bening bekas pakai yang diduga narkotika jenis shabu;
 - 1(satu) sachet plastik bening kecil bekas pakai yang diduga narkotika jenis shabu;
 - 2 (dua) buah pireks kaca;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk HARNIC model EHA901;
 - 38 (tiga puluh delapan) sachet plastik bening kosong;
 - 6 (enam) sachet plastik bening besar berisikan 12 (dua belas)sachet plastik bening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah penutup botol merk cap kaki tiga warna hijau terdapat dua buah lubang;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah dos HP merk OPPO warna putih;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO type V15 warna biru dengan sim card 085254215709.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari **Jumat** tanggal **6 Desember 2019**, oleh **Budi Prayitno,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Nugroho Prasetyo Hendro S.H.,M.H.** dan **Anjar Kumboro S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **11 Desember 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut dibantu oleh **Zulfikar,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh **Ahmad Habibi Maftukhan,S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukum terdakwa ;
Hakim Anggota; Hakim Ketua,

1. Nugroho Prasetyo Hendro S.H.,M.H.

Budi Prayitno,S.H.M.H.

2.Anjar Kumboro,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Zulfikar,S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)